

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI
PEPAYA YANG TERIKAT HARGA PADA PENGEPUK
(Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

MARIYANSYAH

NPM.1521030376

Program Studi : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD JUAL
BELI PEPAYA YANG TERIKAT HARGA PADA PENGEPUK
(Studi Kasus PekonWay Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

MARIYANSYAH

NPM.1521030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH., M.M

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/2018M**

Abstrak

Berangkat dari sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, bahwa terdapat transaksi dimana petani pepaya menjual hasil panennya ke pengepul dengan harga murah, dikarenakan petani pada awal penanaman sudah meminjam modal berupa pupuk dan obat-obatan yang akan dibayar setelah masa panen dan secara tidak langsung petani harus menjual hasil panennya ke pengepul yang sudah meminjamkan nya modal tersebut. Sedangkan dalam pembayarannya pengepul hanya memberikan nota berupa jumlah timbangan dan harga, untuk pembayaran akan dilakukan setelah pengepul sudah menjual kembali hasil panen petani, Dalam hal ini penjual merasa dirugikan oleh pengepul karena harga jual yang terpaut murah dibandingkan penjual lain yang tidak meminjam modal sedangkan dalam perjanjian peminjaman modal hanya berhak mengembalikan sesuai apa yang dipinjam dan menjual hasil panen kepadanya, dalam skripsi ini pengepul mengesampingkan rukun dan syarat dalam jual beli yang mana seharusnya dalam jual beli harus saling merelakan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Permasalahan dalam yang diangkat dalam penelitian ini 1) bagaimana praktik jual beli pepaya terikat harga ditentukan pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang terikat harga oleh pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui praktik jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul.

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan, pelaksanaan pengepul yang terjadi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tidak memberikan keuntungan harga bagi petani, harga ditetapkan oleh pengepul sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga, pengepul melakukan kecurangan harga yang mana pengepul membedakan harga antar petani peminjam modal dan petani tidak meminjam modal. karena dalam hal ini pengepul hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan petani, sedangkan dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga yang dilakukan pengepul tidak sejalan dengan prinsip Islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : Mariyansyah

NPM : 1521030376

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul” (studi kasus di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung Juli 2019

Penulis

Mariyansyah
NPM:1521030376



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Pepaya Yang Terikat Harga Oleh Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

Nama Mahasiswa : Mariyansyah
NPM : 1521030376
Program Studi : Mua'malah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH., M.M.

NP. 196210221993031002

NIP. 195703051978031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Lethkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh **Mariyansyah, NPM. 1521030376** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada **Hari/Tanggal: selasa/06 Agustus 2019**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Sekretaris : AbuzarAlghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Relit NurEdi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (...)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Drs. H. Khaliluddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN


Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercintya, ayahanda Zauhari dan ibunda Rodiah(Alm) yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang, Desi Apriyana, Meliyana dan adekku Dapi Ali Rizki serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Mariyansyah, dilahirkan di Way Kerap pada tanggal 08 Maret 1997 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Zauhari dan Ibu Rodiah(Alm) dengan kakak perempuan bernama Desi Apriyana, Meliyana dan adekku bernama Dapi Ali Rizki.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari SDN 1 Way Kerap yang diselesaikan pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN1 Semaka yang diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya ke SMAN 1 Semaka yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung yang diterima di Fakultas Syariah pada program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul (studi kasus di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan juga selaku pembimbing I
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Drs. H dan Ahmad Jalaluddin, SH., M.M.selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru SD, SMP, dan SMK yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.

5. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabatku, M. Habibi Albaihaqi, Khairudin Aziz, M. Aris Munandar, Adi Saputra, M. Den Iqbal, Feri Thoni Ridho, dan Dori Islami, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan dan teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas C.
7. Teman-teman KKN 68 Desa Budi Lestari, Kecamatan. Tanjung Bintang, Kabupaten. Lampung Selatan, yang selalu memberi dukungan dan doa,serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.
8. Tiara Hedyna Pratiwi, yang selalu membantu dan memberikan saran serta masukan dan selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga sampai titik terselesaikannya skripsi ini.
9. Vixion Riders dan Comunitas Riders Metro, yang selalu memeberikan saran dan masukan dan selalu memeberikan semangat serta dorongan hingga sampai titik terselesaikannya skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat

diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Juli 2019

Mariyansyah

NPM. 1521030376



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Jual beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Jual Beli	16
4. Syarat Jual Beli.....	18
5. Macam-Macam Jual Beli	21
6. Jual Beli Yang Dilarang.....	25
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	35
B. Harga.....	35
1. Pengertian Harga	35
2. Konsep dan Peranan Harga	36
3. Penentuan Harga	37
4. Harga Dalam Perspektif Hukum Islam	41
C. Pengepul.....	43
1. Pengertian Pengepul.....	43

2. Larangan Tentang Praktek pengepul.....	44
---	----

BAB III PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PEPAYA YANG TERIKAT HARGA PADA PENGEFUL DI PEKON WAY KERAP

A. Gambaran Pekon Way Kerap.....	47
1. Letak Geografis Pekon Way Kerap.....	47
2. Luas Wilayah Pekon Way Kerap	48
3. Potensi Wilayah.....	51
4. Pekerjaan Masyarakat Pekon Way Kerap	54
B. Pelaksanaan Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul	56
1. Pelaksanaan Jual Beli Terikat Yang Dilakuakan Pengepul	57
2. Mekanisme Penetapan Harga	60
3. Dampak Penetapan Harga Yang Diberlakukan Pengepul Terhadap Petani.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	66
B. Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PEPAYA YANG TERIKAT HARGA PADA PENGEPUL (Studi kasus di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih”.¹

¹Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

2. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²

Jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli guna menjadikan barang yang dijual menjadi hak milik pembeli sedangkan uang yang dibayar menjadi pengganti harga barang menjadi milik penjual.

3. Harga

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang; jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayar untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.³

4. Pengepul

Pengepul dalam “kamus besar bahasa Indonesia” adalah orang yang mengepul.⁴ Sedangkan menurut tokoh masyarakat pengepul sama halnya dengan tengkulak yang bertugas sebagai pembeli, yang menampung hasil bumi para petani.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu bagian tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang ditetapkan oleh pengepul ditinjau dari hukum Islam.

²Dapartemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 589.

³WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka,1976), h. 482.

⁴Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2008), h. 1114.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi tinjauan hukum Islam tentang penjualan pepaya yang terikat harga pada pengepul adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai harga, yakni harga yang ditentukan oleh pengepul. Selain itu, harga yang diberikan oleh pengepul relatif lebih murah dibandingkan petani lainnya dan bersifat memaksa.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Lokasi penelitian yang mudah untuk diteliti.
- c. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikajilebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karna seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan. Ekonomi adalah istilah *Fiqih mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut

menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁵

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah SWT. Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa : 29)⁶

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan peraturan yang yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli.

⁵Racmat Syafei'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 14.

⁶Departemen RI, *AL-Quran dan Terjemahan* (Semarang : CV Asy-syifa, 1989), h.122.

Praktik jual beli pepaya yang terjadi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah dalam pelaksanaan jual beli buah pepaya adanya tindakan permainan harga dari pihak pengepul kepada petani yang menjual hasil panennya kepada pengepul tersebut yang dimana setiap hasil panen yang dijual kepada pengepul, pada saat petani meminjam modal kepada pengepul untuk menanam buah pepaya, modal yang dipinjam petani kepada pengepul berupa, pupuk dan obat-obatan. Dan petani menjual hasil panen untuk satu kali penanaman pepaya dan penanaman selanjutnya tidak harus menjual kepada pengepul yang pernah memberikan modal, dalam peminjaman modal pengepul memberikan perjanjian bahwasanya apabila petani sudah menjelang masa panen maka petani diharuskan menjual buah pepaya atau hasil panen tersebut kepada pengepul yang memberikan modal, tetapi didalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai harga.

Adapun praktik yang terjadi pada penjualan buah pepaya yang dilakukan petani dan pengepul dalam hal ini harga jual yang terpaut murah dibandingkan petani lain yang tidak meminjam modal, sedangkan dalam perjanjian peminjaman (petani) modal berhak mengembalikan sesuai apa yang dipinjam yaitu berupa pupuk dan obat-obatan atau dapat juga pengembalian modal berupa uang dengan cara mencari tahu harga pupuk dan obat-obatan yang sudah dipinjam petani, dan dalam perjanjian petani harus menjual hasil panen kepada pengepul, dalam hal ini pengepul memberikan harga kepada petani yang meminjam modal Rp. 2.000,00 untuk perkilo gram papaya, sedangkan petani yang tidak meminjamkan modal Rp. 2.500,00 untuk perkilo

gram pepaya, selisih yang mencapai Rp. 500,00 hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan harga dalam jual beli buah pepaya serta menimbulkan unsur ketidakadilan bagi petani karena adanya perselisihan harga dan permainan harga yang ditentukan oleh pengepul padahal barang dijual petani jenis dan kualitasnya sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, terikat untuk meneliti masalah dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad jual beli Pepaya yang terikat Harga pada Pengepul** “

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penentuan harga jual beli pepaya yang terikat pada pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul (studi kasus di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul (studi kasus di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk meng hasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.⁷

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

⁷*Ibid*, h. 205.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu dikumpulkan melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain.⁸ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para petani papaya dan pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- b. Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan” peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literature/ artikel.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁹ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah petani papaya dan pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 103 orang, yang terdiri dari 100 orang petani dan 3 orang pengepul.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap dan

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 224.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.

dapat dianggap mewakili populasi.¹⁰ Jumlah populasi yang tersedia lebih dari 103 orang.

Berdasarkan Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua. Jika objeknya lebih besar dapat dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan. Penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia kurang lebih yaitu sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari petani papaya yang berjumlah 7 orang dan pengepul yang berjumlah 3 orang.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. metode ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli papaya yang harga ditentukan pada pengepul termasuk dalam kategori pemaksaan harga atau tidak dengan cara pengamatan secara langsung kelokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli pepaya yang dimana harga ditentukan pada pengepul.

¹⁰*Ibid*, h. 93.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan transkrip, Buku, Surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah praktik jual beli papaya yang terikat harga pada pengepul tersebut ada unsur kecurangan masalah harga.

4. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.¹¹ pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada petani papaya (penjual), dan pengepul papaya.

5. Metode pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

¹¹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

b. Sistematisasi data (sistematising)

Sistematisasi data (sistematising) adalah menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Papaya yang Terikat Harga pada Pengepul. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya permainan harga dari pihak pengepul papaya (pembeli). Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur ketidakpuasan harga pada petani papaya (penjual) dengan sistem jual beli yang terikat harga pada pengepul.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.¹²

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹³

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu ialah tukar-menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-Muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang.

Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹⁵

¹³Mardani, *FIQIH Ekonomi Syaria* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 22.

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah

¹⁶ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h. 47

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS Al-Baqarah ayat 198)¹⁷

Bersumber dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya untuk memakan harta yang *bathil* karena perbuatan itu melanggar ketentuan *syara'* dan dapat merugikan orang lain

3) Dasar hukum dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

a) Rasulullah SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه ابن ماجه)

Artinya : "Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan"(Riwayat Ibnu Majah).¹⁸

Sementara legitimasi *ijma'* adalah *ijma'* ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu

¹⁷Muhammad Thalib, *AL-QUR'ANUL KARIM TERJEMAH TAFSIRIAH* (Solo: CV Qolam Mas, 2012), h. 24

¹⁸M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktahir*, diterjemahkan oleh Syaibuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktahir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 54.

pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.¹⁹

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).²⁰

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang terdapat di Dalam kaidah fikih sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari dari penjual kepada pembeli.²¹

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli sebagai berikut:²²

¹⁹Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 23-25

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2013), h. 70.

²¹Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (24 April 2019 pukul 22 : 30 WIB).

²²Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104-105.

- a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (*mukallaf*)
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara*, untuk jual dalam ketahu sifatnya oleh pembeli.
- d. *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul,

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab kabul, tetapi tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena

sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan kabul, seperti membeli sebungkus rokok.²³

4. Syarat jual beli

Menurut Imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.²⁴

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-i'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu:

- a. Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya.

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70-71.

²⁴Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25-30.

- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata)

- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham dengan dirham yang sama dianggap tidak sah.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam *syara'* dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih terikat dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.

Rahmat syafei dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* syarat nilai tukar barang(harga barang) yaitu nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqih membedakan antara Athaman dan As-Si'r.

Athaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan As-Si'r yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama' fiqh berpendapat syarat nilai tukar barang sebagai berikut:²⁵

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad.
- c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

Apapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin²⁶ bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:²⁷

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan

²⁵Rahmat syafei, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 124-125.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

²⁷*Ibid*, h. 76-77.

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:²⁸

- a. Akad jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyerat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via

²⁸*Ibid*, h. 77-78.

Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan penjual dan pembeli tidak terhadap dalam suatu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara*

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti orang mengambil rokok yang sudah ditulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Menurut Rozalinda Jumhur Fuqaha' membagi jual beli menjadi yaitu *shahih* dan *batil*, yakni:²⁹

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi miliknya pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil*, yakni:
- 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual

²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71-72.

beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *batil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagian rukun jual beli.

c. Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:³⁰

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a) Jual beli *mutaqah* yaitu, merupakan transaksi jual beli yang dimana pertukarannya antara barang dan/atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharf*, merupakan pertukaran antara mata uang dengan mata unag lainnya.
 - c) Jual beli *muqayadah*, merupakan pertukaran antara barang satu dengan barang lainnya (barter), atau pretukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi 4 macam,yaitu:

³⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet Ke-1, h. 174-175.

- a) Jual beli *musawwamah*, merupakan jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang di dapatnya.
- b) Jual beli *amānah*, merupakan jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang). Jual beli *amānah* terbagi menjadi 4 macam, yaitu:
- 1) Jual beli *murabahah*, yang berarti jual beli tersebut menggunakan sistem keterbukaan yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *muwādha'ah*, merupakan jual beli dibawah harga modal atau *discount*.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, merupakan jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.
- c) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bi-altsamān ājil*. Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di bayar kemudian.
- d) Jual beli *muzāyyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

6. Jual Beli Yang Dilarang

- a. Menurut Hendi Suhendi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:³¹

³¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 78.

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, hal ini bagaimana Rasullulah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw, bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).³²

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan sekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, Rasullulah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْإِبْطَةِ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)³³

- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau,

³²A. Hasan, *Terjema Bulughul Maram*, (Bandung : CV Diponogoro, 1989), h. 347.

³³*Ibid*, h. 348.

mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua makna, yang pertama seperti seseorang berkata, “aku jual buku ini seharga Rp.10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang”. Arti

kedua adalah seperti seseorang berkata.”aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”

- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al- Syafi’i.

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat." Hadits shahih riwayat Bukhari-Muslim.³⁴

- 11) Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang masih samar (tidak jelas) sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjual seperti ini dilarang. Karena Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ (رواه أحمد)

Artinya: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias nipu. (Riwayat Ahmad).³⁵

³⁴Muhammad Syamsudin. "Jual Beli Bersyarat Yang Dilarang Syariat". (on-line), tersedia di : <https://Islam.nu.or.id/post/read/95790/jual-beli-bersyarat-yang-dilarang-syariat> (13 Agustus 2019).

³⁵Imam Ibnu Hajar Al-Aqhasalany, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani), h. 310

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) jual beli tersebut batal.

13) Larang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antar penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaraan yang pertama hingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

b. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli), menurut Kumedhi Ja'far antara lain:³⁶

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga tidak dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

³⁶Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 111-112.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mubazzis) dipandang tidak sah, karena belum memenuhi syarat dalam jual beli, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli *fudhlul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulma jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

4) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terlarang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan tidak cakap hukum.

5) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta dipandang tidak sah tanpa diterangkan sifatnya, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

6) Jual beli *malja* ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan para ulama tidak sah, karena dalam jual beli tersebut dalam keadaan terdesak atau dalam bahaya dan dipandang tidak normal sebagai mana yang terjadi pada umumnya.

c. Jual beli yang dilarang karena lafaz (ijab kabul).³⁷

1) Jual beli *mu'athah* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

2) Jual beli yang tidak bersesuaian dengan ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan barang.

3) Jual beli *najasyi* ialah jual beli yang dilakukan dengan cara menambahkan atau melebihi harga penjual lain, dengan maksud memengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang dari nya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri) dan dapat menimbulkan perselisihan antara penjual.

4) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang

³⁷*Ibid*, h.116-118.

itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara penjual (pedagang).

5) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya yaitu membeli barang (hasil pertanian) dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual, dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

6) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

7) Jual beli *munjiz* ialah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena penjual memberikan syarat tertentu dan bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli dilarang sebab syara'

Ulama' telah bersepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, terdapat beberapa masalah

yang masih diperdebatkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:³⁸

- 1) Jual beli riba menurut ulama *Hanāfiyah*, riba *fadh*l dan riba *nasiyah* adalah *fāsid* tetapi menurut *jumhūr* ulama' batal.
- 2) Jual beli menggunakan uang dari penjualan barang yang memang diharamkan.

Menurut ulama *Hanāfiyah*, termasuk *fāsid* (rusak) dan terjadi *aqad* atas nilainya, sedangkan menurut *jumhūr* ulama' adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari *hadīst* bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli, bangkai, khamar, patung dan anjing.

- 3) Memperjualbelikan barang hasil Pencegatan

Yakni mencegat barang pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. *Ulama' Hanāfiyah* menyatakan bahwa praktik seperti itu hukumnya *makrūh tahrīm*. Menurut *ulama' Hanābilah* dan *Syāfi'iyah* berpendapat, pembeli boleh melaksanakan *khiyār*, sedangkan menurut *ulama' Mālikiyah* hal semacam itu hukumnya *fāsid*.

- 4) Jual beli waktu azan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan salat jum'at. Menurut *ulama' Hanāfiyah* dilarang melakukan kegiatan transaksi pada azan pertama, sedangkan menurut *ulama' lainnya*, azan ketika

³⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 99-101.

khatīb sudah di mimbar.³⁹ Menurut ulama' *Hanāfiyah* menyatakan hal tersebut *makrūh tahrīm*, sedangkan menurut ulama' *Syāfi'iyah* menghukuminya *sahīh harām*.

5) Jual beli anggur untuk bahan baku khamar

Menurut *ulama' Hanāfiyah* dan *Syāfi'iyah* zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut *ulama' Mālikiyah* dan *Hanābilah* adalah batal.

6) Memperjualbelikan barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian seseorang datang dan menyuruh untuk membatalkannya transaksi tersebut sebab orang itu ingin membelinya dengan harga lebih tinggi.

7) Jual beli menggunakan syarat

Menurut *ulama' Hanāfiyah*, hal tersebut sah apabila syarat yang diajukan baik, seperti, “saya ingin membeli baju ini dengan syarat dijahit dahulu”. Begitupula menurut *ulama' Mālikiyah* memperbolehkannya jika bermanfaat. Menurut *ulama' Syāfi'iyah* hal tersebut diperbolehkan apabila syarat tersebut merupakan untuk pihak yang melakukan *aqad*, sedangkan menurut *ulama' Hanābilah*, tidak diperbolehkan apabila hanya bermanfaat untuk salah satu yang *aqad*.

³⁹*Ibid*, h. 101.

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Menurut Khumedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam" manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁴⁰

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya). Harga merupakan satu-satunya dari bayaran pemasaran yang

⁴⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.121-122.

menghasilkan penerimaan bagi perusahaan sedangkan yang lainnya menimbulkan biaya.⁴¹

Harga adalah satuan moneter termasuk barang dan jasa lainnya (atau ukuran lainnya) yang ditukar agar memperoleh atau hak kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa.

2. Konsep Dan Perananan Harga

Harga menurut Lukman Hakim merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Harga merupakan unsur pemasaran yang dapat diubah dengan cepat dan bersifat fleksibel. Tingkat harga ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual terjual.

Oleh karena penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan strategi penetapan harga memegang peran penting dalam setiap perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu bila manfaat yang konsumen dapatkan dari barang tersebut meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi:⁴²

⁴¹Basu Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder* (Jakarta: liberty, 2005), h. 241.

⁴²Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 96.

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.
- b. Peran informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produksi, seperti kualitas persepsi yang sering berlaku bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

3. Penentuan Harga

Didalam menyusun anggaran penjualan, terdapat dua elemen yang saling terikat satu dengan yang lainnya, yaitu volume penjualan produk dan harga penjualan produk. Perkalian antara elemen tersebut akan menghasilkan nilai penjualan yang dianggarkan perusahaan. Karena itu, didalam proses penyusunan anggaran penjualan, selain membuat proyeksi volume penjualan produk, perusahaan harus menetapkan pula harga jual produk perusahaan pada periode yang direncanakan. Jika volume penjualan tidak berubah, maka semakin tinggi harga jual per unit produk maka akan semakin tinggi pula nilai penjualan dianggarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga jual per unit produk yang akan dijual, akan semakin rendah pula nilai penjualan yang dianggarkan.

Secara umum terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk perusahaan terbagi menjadi lima macam, yaitu:⁴³

a. Metode harga pasar

Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku dipasar. Didalam suatu industri tertentu, masyarakat telah mengetahui harga yang dianggap pantas untuk suatu jenis produk. Besarnya harga produk tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis yang beredar sebelumnya. Jika suatu perusahaan menjual produknya dengan harga relatif lebih tinggi dengan perusahaan lain dan konsumen menilai harga tersebut terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih kemerek lain dengan harga yang lebih relatif murah, maka konsumen akan beralih kemerek yang lebih murah tersebut. Oleh karena itu, untuk produk didalam suatu industri tertentu, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. perusahaan harus mengikuti harga pasaran yang berlaku.

b. Metode Biaya Plus

Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, ditambah dengan suatu persentase tertentu dari biaya tersebut. Dan persentase penambahan tersebut merupakan laba (laba kotor atau laba bersih) yang diinginkan perusahaan. Dan penentuan


⁴³Rudianto, *Penganggaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 57-62.

besarnya laba yang ingin diraih dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari perolehan laba tahun-tahun sebelumnya, laba rata-rata industri, pertumbuhan laba perusahaan dan sebagainya.

Penetapan harga jual dengan metode biaya plus dapat menggunakan biaya yang bervariasi sebagai dasar penghitungan harga jual produk. Dasar biaya digunakan untuk menghitung harga jual produk dapat mempergunakan:

- 1) Biaya produksi
- 2) Biaya total

Jika perusahaan menggunakan biaya produksi sebagai dasar penetapan harga, maka total biaya produksi ditambah persentase tertentu dari biaya produksi tersebut merupakan harga jual produk. Dan persentase tambahan tersebut merupakan laba kotor yang diinginkan perusahaan.



c. Metode margin kontribusi

Margin kontribusi ialah selisih antara harga jual dengan biaya variable suatu produksi. Berarti, jika perusahaan merencanakan untuk menggunakan metode margin kontribusi, maka harga produk ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan ditambah dengan dengan persentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan perusahaan.

d. Metode laba maksimal

Adakalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis. Dimana perubahan harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan produk tersebut. Jika harga jual dinaikkan maka volume penjualan akan langsung berkurang. Jika harga jual produk diturunkan, volume penjualan produk langsung bertambah. Kemungkinan terjadi gejolak volume penjualan produk akibat perubahan harga jual produk tersebut akan berpengaruh langsung terhadap besarnya laba usaha yang dianggarkan. Berdasarkan prediksi fluktuasi perolehan laba usaha akibat perubahan harga jual tersebut, perusahaan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan.

e. Metode tingkat pengembalian atas modal

Terkadang perusahaan menetapkan terlebih dahulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya di dalam suatu bidang usaha, sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para penanam modal perusahaan mengharuskan perusahaan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk pada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.

Islam menghargai hak penjualan dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan

mewajibkan, pemerintah melakukan Investasi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

4. Harga Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut *Jumhur* ulama telah sepakat bahwa harga dalam Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga besepakat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang stabil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Dalam penjualan Islam baik bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih yaitu :⁴⁴

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakan keadilan dan menegakan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakan toleransi dan persaudaraan.

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Memakan harta orang lain dengan jalan *bathil* ada berbagai caranya. Seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan

⁴⁴Artaty, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah", h. 74 (on-line) tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/2473/1/SKRIPSI.pdf>. (20 april 20119 pukul 15 : 00 WIB).

menganiayanya. Menurut Rahmad Syafei harga nya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Allah berfirman dalam (QS An-Nisa : 29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)⁴⁵

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

⁴⁵Departemen RI, *AL-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV Asy-syifa, 1989), h.122

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang dan jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak oleh akad, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada petani.⁴⁶

C. Pengepul

1. Pengertian Pengepul

Pengertian pengepul dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni orang yang mengepul.⁴⁷ Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian pengepul adalah orang bertugas sebagai mengepul. Pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang kedaerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Dalam jual beli ada juga yang mendekati dengan pengepul dalam fikih muamalah disebut badan prantara. Badan prantra dalam hukum islam disebut pula simsar, yaitu orang yang menjedi penghubung atau perantara yang mempelancarkan proses jual beli antara penjual dan pembeli.⁴⁸ Orang menjadi simsar dinamakan pula *komosioner*, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang

⁴⁶Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (24 April 2019 pukul 22 : 30 WIB).

⁴⁷Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1114.

⁴⁸Suhrawardi k. Lubis, farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 148.

yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, *komisioner*, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan prantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁴⁹

2. Larangan Tentang Praktek Pengepul

Praktek pelaksanaan adanya pengepul dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti dijelaskan pada hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَا ضَيْرٌ، لِيَبَادِقَالَ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِعْ حَا ضَيْرٌ، لِيَبَادِقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. (رواه البخاري)

Artinya: “dari Thwus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW, “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya,” janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa,”Ia menjawab,” artinya janganlah ia menjadi perantara baginya” (Riwayat Bukhari)⁵⁰

Diantara kebiasaan masyarakat Arab adalah berdagang kenegri tetangga. Dari Mekkah mereka membawa barang-barang hasil produk Mekkah untuk dijual kenegri lain kemudian pulang mereka membawa barang-barang dari Negara lain yang sangat diperlukan oleh penduduk

⁴⁹Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

⁵⁰Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhataarul Ahaadist* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h.

Mekkah atau kota lainnya di Arab untuk memperdagangkan barang-barang mereka kepada penduduk Mekkah. Biasanya para pedagang tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah.⁵¹

Sebenarnya para kafilah tersebut sudah terbiasa berhenti dipasar atau ditempat berkumpulnya penduduk. Harga barang yang dibawa oleh rombongan kafilah ini tentu saja murah karena mereka merupakan pedagang pertama. Akan tetapi, penduduk sering kali tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah karena barang-barang tersebut telah dicegat lebih dahulu oleh para pengepul atau makelar. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara menjual barang yang mereka beli dengan harga yang lebih tinggi kepada penduduk yang tidak dapat membeli langsung dari kafilah.

Dengan demikian, kafilah pun tidak dapat lagi kepasar atau ketempat-tempat yang biasa dipakai untuk berjual beli dengan penduduk desa karena barangnya habis atau penduduk desa sudah membeli barang dari para tengkulak, dengan harga yang cukup tinggi. Keadaan tersebut sangat memadatkan, baik bagi para kafilah para penjual dipasar, maupun bagi para penduduk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang.⁵²

⁵¹Tjiptono, Fandy, *Brand Manajemen and Strategy* (Yogyakarta: Andi Offset), h. 125.

⁵²*Ibid.*

Dalam perspektif Ushul Fiqih, sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah ijtima'iyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat didasarkan pada kaidah-kaidah berikut: *al-adah muhakkamah* (tepatnya *al-urf muhkam*, sebab *urf* itu mesti kebiasaan yang baik, sedang *adah* itu bisa berupa kebiasaan yang baik tapi bisa pula kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.⁵³

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal mu’âmalah adalah halal dan mubah diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Hukum asal menetapkan syarat sah dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkannya. hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah, yaitu perkara-perkara yang tidak termasuk ibadah. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

⁵³Ahmad zahro, *fiqih kontemporer* (Jombang : PT Qaf media kreavita: 2018), h. 27

BAB III
PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PEPAYA YANG TERIKAT HARGA
PADA PENGEPUK DI PEKON WAY KERAP

A. GAMBARAAN PEKON WAY KERAP

1. Letak Geografis Pekon Way Kerap

Pekon Way Kerap merupakan pekon yang terdapat pada Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Pekon Way Kerap terletak dibawah Bukit Barisan Selatan yang merupakan kampung tertua di Kecamatan Semaka yang dimana masyarakat sekitar menyebutnya (Pekon Tuha).

Mayoritas penduduk Pekon Way Kerap 1.711 suku Lampung dan 54 suku Jawa. Masyarakat Pekon Way Kerap merupakan pekon yang berpotensi dibidang pertaniannya, adapun hasil pertaniannya diantaranya: padi, jeruk lemon dan pepaya dan lain sebagainya. Pekon Way Kerap masih termasuk dalam kategori Pekon berkembang. Pekon Way Kerap tidak hanya mengandalkan sektor pertaniannya dan perkebunan tapi juga pada sektor seni budaya daerah yang dikembangkan seperti melestarikan kesenian tarian yang terdapat di Sanggar Mutiara Hati.

Kecamatan Semaka secara geografis wilayah Pekon Way Kerap berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pematang Sawa dan berbatasan dengan Pekon Tanjungan yang mayoritas masyarakatnya mata pencariannya adalah sebagai nelayan.

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Negeri Semuwong yang mayoritas penduduknya mata pencariannya adalah perkebunan dan pertanian.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Banjar Negro yang mayoritas penduduknya ialah masyarakat Jawa yang sebagai mata pencariannya berjualan dan bertani.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Barat Pekon Pemekhihan yang matapencarian sebagai petani kebun, yang berbatasan langsung dengan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan).⁵⁴

2. Luas Wilayah Pekon Way Kerap

Luas wilayah Pekon Way Kerap mencapai 841 Ha yang mencakup persawahan, perkarangan dan tanah bangunan yang ditempati masyarakat, sedangkan untuk perkebunan belum dapat diperkirakan karena data dari kecamatan maupun balai pekon tidak menjelaskan luas perkebunan, tabel 3.1

Tabel 3.1
Data Luas Wilayah Pekon Way Kerap

No	Lahan	Luas
1	Persawahan	240 ha
2	Perkarangan	217 ha
3	Bangunan yang ditempati	383 ha

Sumber: Profil Balai Pekon Way Kerap selama 2005

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Hapizi, kepala Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Rumah kediaman bapak Hapizi, Selasa 15 Januari 2019.

Pekon Way Kerap memiliki jumlah penduduk sebesar 1,765 jiwa yang terdiri laki-laki dan perempuan, jumlah laki-laki 929 dan perempuan 836 yang terdapat di 4 dusun. Pekon Way Kerap terdiri dari 4 dusun dan 6 RT dapat dilihat pada table 3.2 .⁵⁵

Tabel 3.2
Nama Dusun Way Kerap Dan Jumlah RT


NO	DUSUN	RT
1	Way Kerap Mulang Maya	2
2	Tanjung Jati	2
3	Bandung Agung	1
4	Sukarami	1

Sumber: Profil Balai Pekon Way Kerap selama 2005

Dalam perangkat-perangkat juga menetapkan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, serta Badan Permusyawaratan Pekon. dimana yang menjadi Sekretaris Kampung adalah Bapak Muzai, Kepala Urusan Pemerintahan adalah Bapak Amran, Kepala Urusan Pembangunan adalah Bapak Mat Nazer dan Kepala Urusan Umum adalah Junaidi. Badan Permusyawaratan Pekon yang terdapat di Pekon Way Kerap berjumlah 5 orang yang terdiri dari:

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Mat Zurani, kepala Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Rumah kediaman Bapak Mat Zurani, kamis 17 Januari 2019.

Tabel 3.3
Struktur Jabatan Pekon Way Kerap



Sumber: Data Pekon Way Kerap tahun 2018

Kepala Pekon yaitu Bapak Hapizi, Sekretaris yaitu Bapak Muzai, serta 3 orang anggota yaitu Bapak Nurdin, Bapak Nasrun dan Bapak Amran. Pekon Way Kerap memiliki 4 dusun dimana dusun yang pertama yaitu:

- 1) Dusun Way Kerap Mulang Maya, Kadusnya bernama Bapak Nazrun dan memiliki dua Rt. Rt 01 Bapak Herman, Rt 02 Ibuk Marsih.
- 2) Dusun yang kedua yaitu Tanjung Jati, Kadus bernama Bapak Nurdin dan memiliki dua Rt, Rt 03 Bapak Sahri Hasan, Rt 04 Bapak Mukhlisin.
- 3) Dusun yang ketiga yaitu Sukarami, Kadus bernama Bapak Marhami dan memiliki satu Rt, Rt 05 Bapak Ruslan Toher.
- 4) Dusun yang ke empat yaitu Banding Agung, Kadus bernama Bapak Tabrani dan memiliki satu Rt, Rt 06 Bapak Sutoyo.⁵⁶

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Mat Nuri, warga Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Rumah kediaman Bapak Mat Nuri, Kamis 17 Januari 2019.

3. Potensi Wilayah

a. Potensi Pertanian

Disektor Pertanian, Pekon Way Kerap memiliki lahan pertanian yang telah dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 240 ha, Pekon Way Kerap ini juga telah mempunyai komoditas padi unggulan yaitu Padi Muncul, Padi Ceherang, padi Gandul Besi, dan Padi Cipungga Muncul, yang menghasilkan panen padi yang melimpah dan berkualitas. Dengan besarnya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat membuat sektor pertanian mempunyai daya tarik yang kuat dalam peluang ekonomi bisnis. Untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, maka dibentuklah kelembagaan tani yaitu suatu organisasi atau lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pertanian yang bersifat sosial ekonomi yang bertujuan mensejahterakan anggota-anggotanya. Kelembagaan tani ini telah berkembang di 4 dusun yang terdiri dari, 20 gabungan kelompok tani, kelompok tani ini mampu menjadi tempat bagi para petani dalam berkreatifitas untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Lahan pertanian Pekon Way Kerap yang telah dimanfaatkan 240 ha, dan yang belum dimanfaatkan seluas 217 ha, dalam sektor pertanian juga terdapat beberapa petani yang menanam pepaya yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2019 penanaman pepaya ini dimulai dari Bapak Sak Ari Hasan yang memanfaatkan lahan persawahan yang sudah panen padi dan mencoba menanam pepaya untuk menambah perekonomian, masa penanaman pepaya dari awal penanaman hingga berbuah membutuhkan waktu tujuh bulan, dan

setiap satu minggu sekali pepaya harus diberi pupuk untuk setiap batang pepaya diberi pupuk sebanyak setengah gelas ukuran sedang, pemberian pupuk akan berakhir setelah sudah memasuki masa panen, untuk pemberian obat-obat diberikan setidaknya satu bulan sekali untuk mencegah hama maupun perangsang buah-buahan, masa produktif buah pepaya mencapai lima bulan karena apabila lebih dari lima bulan maka tingkat kualitas pepaya akan berkurang seperti ukuran pepaya akan lebih kecil dari sebelumnya dan sudah mulai meninggi yang membuat para petani kesusahan untuk memanen pepaya dan harus menggunakan alat bantu. Ditahun 2018 petani-petani lain baru lah menanam pepaya dipersawahan karena melihat harga pepaya mahal dan masa panen satu minggu sekali yang membuat para petani lebih memilih pepaya dari pada padi.

b. Potensi Perkebunan

Pekon Way Kerap memiliki perkebunan yang sangat luas hingga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam meningkatkan potensi perkebunan masyarakat Pekon Way Kerap menanam buah kakau, kopi dan lada tanaman tiga ini tidak lepas dari perkebunan masyarakat Pekon Way Kerap karena harga jual mencukupi pada waktu panen dan kualitas kakau yang bagus, sedangkan untuk masyarakat lain mereka memilih menanam pohon sengon sebagai investasi jangka panjang karena untuk penebangan pohon sengon dari awal penanaman bisa mencapai 10 tahun untuk penebangan maksimal sedangkan penebangan pohon sengon yang dianggap sudah layak tebang mencapai 4-5 tahun.

c. Potensi Pariwisata

Pekon Way Kerap juga memiliki potensi objek wisata yang mampu menarik perhatian penduduk setempat maupun luar daerah, seperti Curup Way Kerap, Curup Way Kerap sebenarnya memiliki 7 tingkat, tetapi sampai saat ini yang bisa dinikmati oleh pengunjung dan masyarakat hanya 2 curup saja yaitu curup ke 1 dan curup ke 2. Untuk mencapai curup ke 1 bisa menggunakan motor yang melewati jalan setapak, sedangkan untuk menuju curup ke 2, pengunjung harus berjalan kaki mulai dari curup ke 1 melalui jalan setapak. Tetapi sayangnya potensi wisata ini kurang dikembangkan oleh masyarakat dan juga belum ada peninjauan dari pemerintah setempat.

Pekon Way Kerap juga memiliki masjid yang megah yang terdapat di Jalan Lintas Barat Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang dimana masjid ini diberi nama masjid Immaduddin, masjid ini menyediakan fasilitas lahan parkir yang luas, tempat istirahat yang disediakan, dan menyediakan kopi dan teh secara gratis untuk para pengunjung masjid ataupun para jamaah masjid Immaduddin tersebut, selain itu masjid Immaduddin juga menyediakan kolam buat anak-anak yang ingin berenang, dan yang membuat para tamu yang singgah menjalankan sholat maupun yang hanya sekedar istirahat yaitu tempat wudhu atau pun kamar mandi yang tidak memiliki kran air sehingga air terus mengalir yang membuat jamaah masjid betah dan ingin berlama-lama.

4. Pekerjaan Masyarakat Pekon Way Kerap

Pekerjaan masyarakat Pekon Way Kerap adalah sebagian besar bertani dan berkebun, karena Pekon Way Kerap dikelilingi oleh persawahan dan pegunungan. Oleh sebab itu masyarakat Pekon Way Kerap mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani selain bertani masyarakat juga ada yang menjadi guru, mahasiswa dan sebagian kecil masyarakat yang masih menganggur memilih untuk merantau keluar pulau Jawa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di kampung, muda/mudi di Pekon Way Kerap memilih merantau ke pulau Jawa setelah lulus SMA biasanya pemberangkat untuk pergi merantau itu dilakukan setelah lebaran idul fitri, tujuan ke pulau Jawa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan mencari pengalaman.

Walaupun diperantauan hanya menjadi buruh pabrik atau apabila nasib bagus perantau memiliki jabatan di PT yang ada di pulau Jawa, ada pula masyarakat yang merantau memilih untuk menetap di pulau Jawa karena sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan dapat menjamin kebutuhan hidup sehari-hari dan banyak juga yang mendapatkan pasangan dari pulau Jawa yang menambah perantau banyak yang menetap disana.⁵⁷ Sedangkan sebagian kecil masyarakat ada yang menjadi guru, pegawai pemerintah, dan menjadi buruh tani.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Isnan Rosadi, Masyarakat Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Rumah kediaman Bapak Isnan Rosadi, Minggu tanggal 27 Januari 2019

Tabel 3.4
Pekerjaan Masyarakat Pekon Way Kerap

NO	PERJAAN	JUMLAH
1	Petani	753 orang
2	Pedagang	25 orang
3	Guru	14 orang
4	Pengangguran	36 orang
5	Buruh tani	576 orang
6	Pegawai pemerintah	8 orang
7	Pensiun pegawai	10 orang
8	Pelajar	343 orang
Jumlah keseluruhan		1,765 orang

Sumber: Profil Pekon Way Kerap selama 2018

Masyarakat Pekon Way Kerap dihuni oleh 453 Kepala Keluarga yang tersebar di 4(empat) Dusun, masyarakat Pekon Way Kerap untuk jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Data Jenjang Sekolah Masyarakat Pekon Way Kerap

NO	TAMATAN	JUMLAH ORANG
1	SD	457
2	SMP	418
3	SLTA	420
4	S1	25
Jumlah keseluruhan		1,320 orang

Sumber: Profil Pekon Way Kerap 27 Februari 2019

Tabel 3.6
Sampel Petani Pepaya Pekon Way Kerap

No	Nama	Umur	Jumlah Keluarga	Luas Tanah(Ha)
1	Suhadi	38 tahun	4 orang	1
2	Jauhari	55 tahun	6 orang	0,5
3	Junaidi	38 tahun	4 orang	1,5
4	Hasan Basri	56 tahun	4 orang	1
5	Waka mutaqin	45 tahun	5 orang	1
6	Khuproni	47 tahun	5 orang	1
7	Nawawi	58 tahun	5 orang	1,5
Jumlah keseluruhan keluarga			33 orang	

Sumber: Data Primer 14 Januari 2019

B. Pelaksanaan Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul.

Pelaksanaan jual beli yang terikat harga pada pengepul ini bermula pada saat para petani tidak bisa menjual hasil panennya secara langsung

kepenampung yang berada di Jakarta karena keterbatasan dana dan transportasi, oleh sebab itu beberapa orang yang memiliki modal menjadi pengepul di Desa-desanya adanya pengepul mempermudah para petani menjual hasil panen pepayanya, karena melihat banyaknya petani yang kekurangan modal maka para pengepul meminjamkan modal berupa pupuk dan obat-obatan karena merasa sudah meminjamkan modal kepada petani, justru para pengepul menetapkan harga tanpa ada tawar-menawar dari petani sedangkan harga yang diberikan pengepul sangatlah murah dibandingkan harga pasar sebenarnya dan membedakan harga untuk petani peminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal.

1. Pelaksanaan Jual Beli Terikat yang Dilakukan Pengepul

Penjualan terikat maksudnya adalah para petani-petani di Pekon Way Kerap tidak bisa lagi menjual hasil panennya kepada pengepul lain atau pembeli lain ia sudah terikat. Karena petani sudah berhutang ataupun meminjam modal kepada pengepul tersebut.

Adapun petani yang menjual bebas hasil panen pepayanya dikarenakan petani tersebut tidak ada kaitan hutang ataupun tidak pernah meminjam modal kepada pengepul manapun, oleh sebab itu petani seperti Bapak Hasan Basri yang tidak meminjam modal yang bertempat tinggal di Dusun Banding Agung, beliau memilih untuk tidak meminjam modal kepada pengepul dengan alasan pada saat penanaman pepaya beliau sudah mempersiapkan segalanya sebelum memulai menanam pepaya, beliau sudah mempersiapkan dari segi bibit, pupuk dan obat-obatan untuk menunjang

kebutuhan pepayanya, disamping itu beliau juga dapat dibbilang mencukupi dalam segi ekonomi, dan beliau dapat memilih pengepul mana saja untuk menampung hasil panennya tersebut.

Petani seperti Bapak Jauhari yang meminjam modal maka ia terikat pada pengepul yang meminjamkan modal tersebut, Bapak Jauhari selaku peminjam modal yang bertempat tinggal di dusun Tanjung Jati beliau menyebutkan bahwa beliau meminjam modal kepada pengepul berupa obat-obatan, beliau meminjam obat-obatan tersebut pada saat beliau sudah melakukan pemanenan satu kali karena pada saat itu beliau merasa pepayanya terserang hama atau penyakit yang mengharuskan beliau untuk meminjam modal karena hasil panen pertama beliau masih terbilang sedikit. Dengan kata lain petani seperti Bapak Jauhari tersebut tidak bisa menentukan sendiri pembeli hasil panennya, disinilah pengepul memperlakukan harga pepaya sesuka hatinya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, petani yang meminjam modal tersebut secara tidak langsung menjaminkan hasil panen pepayanya kepada pengepul, harga pepaya ketika sampai kepada pengepul tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan harga yang seharusnya dalam jual beli pepaya yang terikat harga ini dilakukan pengepul dengan cara mendatangi langsung rumah petani yang sudah panen dan menimbang langsung hasil panen pepaya dari petani tersebut, selesai menimbang petani hanya diberikan nota yang berisi jumlah timbangan dan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pengepul sedangkan untuk sistem pembayarannya petani harus menunggu

karena pengepul harus menjual hasil petani kepada penampung yang berada di Jakarta, setelah pengepul menyetorkan barang ke Jakarta barulah pengepul membayar hasil panen petani tersebut biasanya waktu pembayaran itu dilakukan 1-2 hari setelah penimbangan.

Pelaksanaan jual beli terikat di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka menurut Bapak Rapiuddin selaku pengepul pemberi modal bermula pada saat petani kekurangan modal untuk menanam pepaya dan beliau menyediakan modal untuk dipinjamkan kepada petani yang membutuhkan, tujuan meminjamkan modal agar para petani yang meminjam modal kepada beliau tidak menjual hasil panen kepada pengepul lain.⁵⁸ Oleh sebab itu pengepul menyediakan pinjaman kepada para petani pinjaman atau modal berupa pupuk dan obat-obatan untuk para petani yang ingin meminjam modal dan pinjaman itu tidak dibatasi oleh waktu dan dapat kapan saja dikembalikan selagi petani sanggup mengembalikannya, sebenarnya menurut Bapak Bakhroji selaku pengepul yang meminjamkan modal dengan cara menyediakan pinjaman tersebut dapat memancing para petani untuk meminjam modal karena pinjaman tersebut tidak memiliki bunga (pengembalian tidak melebihi barang yang dipinjam) dengan meminjamkan modal secara tidak langsung mendapatkan pelanggan tetap (petani).⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rapiuddin, pengepul pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 20 Januari 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Bakhroji, pengepul pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 25 Januari 2019

2. Mekanisme Penetapan Harga

Harga pepaya saat akan menghadapi hari-hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, dan hari-hari besar lainnya, harga pepaya pasti turun karena penampung yang ada di Jakarta tutup. Sehingga sebagian pengepul juga tutup untuk menampung hasil panen dari petani pepaya, petani yang panen pada saat hari-hari besar akan mengalami kerugian yang besar karena hasil panennya akan susah dijual dan biasanya para petani akan membiarkannya membusuk di pohon. Sedangkan bagi Bapak Eka Ari Kusuma selaku pengepul tanpa meminjamkan modal yang tetap menampung hasil panen pada saat hari-hari besar dapat membantu petani yang panen pada saat hari-hari besar, pengepul tersebut buka karena tempat penyetoran yang di Jakarta berbeda dengan pengepul lainnya, pengepul yang menyetorkan pepaya kepada penampung lapak pasti akan tutup berbeda dengan pengepul yang menyetorkan barangnya ke pabrik.

Bapak Suhadi selaku petani peminjam modal yang tinggal di Dusun Way Kerap Mulang Maya beliau meminjam modal dengan alasan karena kurang modal untuk membeli pupuk oleh sebab itu beliau meminjam kepada pengepul, menurut beliau meminjam pupuk kepada pengepul lebih menguntungkan karena pinjaman itu dapat dibayar pada saat beliau panen atau dibayar dengan cara menyicilnya, dan Bapak Suhadi menyepakati peyajian yang diberikan oleh pengepul yang mana setiap masa panen harus menjual kepada pengepul yang memberikan modal tersebut, Bapak Suhadi yang sudah terlanjur panen pada hari-hari besar akan tetap menjual hasil

panennya kepada pengepul yang masih buka dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan hari-hari biasa, harga pepaya pada hari biasa sebesar Rp 3000, sedangkan untuk hari-hari besar maka pengepul akan menurunkan harga mencapai Rp 1.500/kg dari harga hari biasa sehingga merugikan para petani.⁶⁰ Sedangkan di hari biasa harga bagi petani yang meminjam modal ialah Rp 2.500, sedangkan untuk petani seperti Bapak Awal Asyari yang tidak meminjam modal diberi harga Rp 3000, alasan Bapak Iyan selaku pengepul pemberi modal melakukan itu agar petani yang tidak meminjam modal tidak menjual pepaya nya ke pengepul lain.⁶¹

Ketika harga pepaya turun sifatnya lebih drastis dibanding ketika harga pepaya naik yang secara perlahan atau sama sekali tidak berubah, ketika harga pepaya turun di pasar berkisar dari Rp 2.000 sampai dengan Rp 2.500, maka pengepul menurunkan harga dari Rp 500 sampai dengan Rp 1.000 dan jika harga pepaya naik dipasaran antara Rp 1.000 sampai dengan Rp 2.000, maka pengepul hanya akan menaikkan harga berkisar Rp 200. sampai dengan Rp 500. Sehingga secara logika menurut Bapak M. Nawawi selaku petani peminjam modal hal tersebut ada permainan harga yang menyebabkan petani merugi, dan menurutnya lagi ketika harga bagi petani yang meminjam modal turun, dan petani yang tidak meminjam modal tidak

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Suhadi, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 22 Februari, 2019.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Iyan, pengepul pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 21 Februari 2019.

turun.⁶² Menurut Bapak Sulghi selaku petani peminjam modal menurut beliau pengepul yang sudah meminjamkan modal apabila harga pasaran turun maka pengepul akan menetapkan harga baru tanpa harus disepakati oleh petani, dan ketika harga pepaya naik mereka masih menetapkan harga lama ketika belum naik, setelah 1-7 hari barulah harga pepaya tersebut dinaikkan. Demikian pula ketika pengepul menimbang berat pepaya petani, ketika timbangan tersebut sudah mencapai 55kg pengepul akan memotong timbangan sebesar 5kg dengan alasan potongan beban keranjang tempat timbangan.⁶³

Dalam penetapan harga ini bermula pada saat petani yang kekurangan modal ataupun petani yang tidak memiliki modal meminjam modal kepada pengepul, dan pengepul memberikan perjanjian bahwasanya petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada pengepul yang meminjamkan modal dengan adanya perjanjian tersebut maka pengepul mempunyai hak atas hasil panen petani.

3. Dampak Penetapan Harga yang Diberlakukan Pengepul Terhadap Petani

Sebelum harga pepaya turun secara signifikan dan naik secara perlahan menurut Bapak Waka Mutaqin selaku petani peminjam modal para petani masih bisa menabung untuk keperluan biaya masa depan dan

⁶² Wawancara dengan Bapak M. Nawawi, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 10 Februari 2019.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sulghi, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 22 Januari 2019.

biaya pendidikan anak, sekarang ini ingin menabung seperti itu tidak bisa lagi dilakukan, jangankan ingin menabung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sulit, karena harga kebutuhan pokok semuanya naik.⁶⁴ Harga beras di Pekon Way Kerap mencapai Rp 10.000/Kg dan ada yang mencapai Rp 12.000/Kg pada awalnya petani tidak pernah membeli beras dikarenakan lahan persawahan mereka dijadikan lahan pepaya maka mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok bergantung dengan pepaya yang panen satu minggu sekali, bukan karena faktor turunnya harga saja yang membuat para petani kesusahan tetapi faktor penetapan harga yang diberlakukan oleh pengepul juga membuat petani lebih kesusahan, bagaimana tidak susah sekarang ini harga pepaya turun tetapi masih saja pengepul tidak mementingkan kesejahteraan petani yang sudah meminjam modal.

Menurut Bapak Khuproni selaku peminjam modal bahkan dari hasil penjualan pepaya Rp 2.500/kg tidak mencukupi untuk keperluan lain-lain, yang harus dibeli seperti bensin yang harga di pengecer Rp 8.000 bahkan ada yang sampai Rp 10.000. karena para petani ketika panen pepaya menggunakan sepeda motor untuk meringankan perjalanan dari rumah sampai sawah yang dimana tempat menanam pepaya dan meringankan petani saat membawa pulang hasil panennya yang tidak perlu lagi dipikul seperti saat jalan kaki dahulu. Belum lagi untuk biaya pendidikan anak dan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Waka Mutaqin, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 22 Januari 2019

masih banyak lagi kebutuhan yang lain.⁶⁵ Saat ini petani pepaya kecewa atas perilaku pengepul yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan petani pepaya, rasa penyesal yang sangat mendalam bagi petani yang pernah meminjam modal kepada pengepul dan tidak bisa mereka lupakan, menghadapi harga pepaya saat ini sebaliknya harga-harga kebutuhan melonjak naik.

Semenjak harga pepaya tidak menentu banyak penduduk Pekon Way Kerap yang merubah lahan pepaya menjadi lahan persawahan kembali karena harga penjualan pepaya tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, dan beruntung lah bagi mereka petani yang tidak meminjam modal karena harga yang ditetapkan pengepul masih terbilang standar, Sedangkan akibat dari harga tidak menentu banyak dari penduduk Pekon Way Kerap memilih merantau ke pulau Jawa untuk bekerja dari pada tetap menjadi petani pepaya. penetapan harga ini juga berdampak pada para buruh tani yang tidak mempunyai lahan, mereka harus membagi hasilnya kepada pemilik pepaya, jika harga pepaya Rp 2.500/Kg maka buruh seperti Bapak Kumsoni yang tidak memiliki lahan hanya mendapat upah Rp 200/Kg.⁶⁶

Harga pepaya yang semakin hari semakin tidak menentu ditambah lagi pengepul yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan petani, selain itu petani mengalami kerugian atas kecurangan pengepul yang

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Khuproni, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 19 Februari 2019


⁶⁶Wawancara dengan Bapak Junaidi, petani pepaya Pekon Way Kerap pada tanggal 19 Januari 2019

semena-mena menetapkan harga pepaya lebih murah dibandingkan petani yang tidak meminjam modal dengan alasan petani tersebut sudah meminjam modal dan belum mengembalikannya, alasan ini lah yang membuat para petani merubah kembali lahan pepaya menjadi lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan pokok para petani.

Tabel 3.6
Sampel Penegepul Pekon Way Kerap

No	Nama	Umur	Jumlah keluarga
1	Bakhrozi	42	5 orang
2	Rapiuddin	39	3 orang
3	Iyan	40	4 orang
Jumlah keluarga			12 orang

Sumber: Data Primer 14 Januari 2019



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul yang terjadi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Setelah mengumpulkan data-data dari wawancara yang diperoleh dari lapangan tentang pelaksanaan jual beli pepaya yang terikat harga oleh pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan data yang diperoleh dari pustaka maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah kumpulkan sebagai berikut.

Pelaksanaan jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu pengepul membeli hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pengepul tanpa ada persetujuan dari pihak petani, petani yang sudah meminjam modal diharuskan menerima keputusan harga yang sudah tetapkan oleh pengepul, dalam hal ini pengepul merasa mempunyai hak penuh atas hasil panen pepaya petani karena petani sudah meminjam modal dan pihak petani menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pengepul sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai harga tetapi hanya dijelaskan bahwa petani diwajibkan menjual hasil panen pepaya kepada pengepul tersebut, dalam jual beli ini sebenarnya sudah melanggar syarat dan rukun jual beli yang dimana memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa sedangkan dalam Islam, jual beli itu harus sama-sama merelakan tanpa adanya unsur keterpaksaan, tetapi yang terjadi pada praktiknya ialah para pengepul yang

meminjamkan modal sifatnya memaksa kepada petani yang sudah meminjam modal.

Dalam penetapan harga pengepul akan memberikan harga murah untuk kalangan petani yang meminjam modal sedangkan untuk petani yang tidak meminjam modal akan diberikan harga diatas peminjam modal dalam hal ini pengepul mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan petani peminjam modal karena pengepul mendapat keuntungan dari harga yang murah dari petani peminjam modal dan harga dibawah harga pasar.

Dalam sistem penimbangan sendiri petani mendapatkan potongan sebesar 5kg dari 55kg setiap penimbangan hal ini terjadi karena dengan alasan pemotongan berat keranjang buah yang ikut ditimbang yang sebenarnya pemotongan timbangan ini tanpa ada persetujuan dari pihak petani, pengepul melakukan untuk mengurangi kerugian penyusutan timbangan dari pemotongan timbangan jelas merugikan petani, tidak hanya dirugikan dalam jumlah timbangan saja tetapi untuk urusan pembayaran pun petani harus menunggu, petani hanya diberikan nota harga dan jumlah timbangan sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan pada saat pengepul sudah menyetorkan hasil para petani ke penampung yang berada di Jakarta, menurut penulis yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani pepaya yang menerapkan sistem pembayaran dengan cara menunda pembayaran ini sudah melanggar rukun dan syarat jual beli yang sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW:

“berikanlah pekerja upahnya sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menjelaskan bahwa memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja/petani setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena dengan menunda pembayaran hasil dari jeri payah petani bagi pengepul yang mampu itu merupakan kezaliman.

Harga pepaya semakin hari semakin tidak mentu petani pepaya sangat kecewa atas prilaku pengepul yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para petani pepaya, rasa penyesal yang sangat mendalam bagi para petani yang pernah meminjam modal kepada pengepul dan tidak bisa mereka lupakan karena dalam pinjaman itu para petani sangat dirugikan dalam urusan pemberian harga yang tidak sesuai, menghadapi harga pepaya saat itu murah sebaliknya harga-harga kebutuhan melonjak naik.

Semenjak harga pepaya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak penduduk Pekon Way Kerap yang merubah lahan pepaya menjadi lahan persawahan kembali, dan beruntung lah bagi mereka petani yang tidak meminjam modal karena harga yang ditetapkan pengepul masih bisa mereka nikmati, sedangkan akibat dari harga tidak menentu banyak dari penduduk Pekon Way Kerap memilih merantau kepulau Jawa untuk bekerja dari pada tetap menjadi petani pepaya.

Pelaksanaan yang terjadi didalam jual-beli ini sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Harga merupakan buah hasil petani atas usahanya, yang dimana harga tersebut dapat memberikan pemasukan atau pendapatan atas jerih payah para petani. Petani yang sudah terikat barangnya dengan seorang pengumpul pepaya, dikarenakan pernah meminjam modal kepada pengepul,

sementara mereka harus menjual barangnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh para pengepul. Pengepul dalam menetapkan harga tanpa menyesuaikan harga pepaya di pasaran,

Tabel .4.1
Data Perbedaan Penetapan Harga Antara Petani Peminjam Modal
Dengan Petani Tidak Meminjam Modal.

No	Petani	Harga
1	Petani peminjam modal	Rp. 2.500
2	Petani tidak meminjam modal	Rp. 3.000

Sumber data : Primer 14 Januari 2019

Dari data diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara petani peminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal yang selisihnya sebesar Rp. 500 yang menyebabkan kerugian pada petani peminjam modal dan timbulnya iri hati dengan adanya perselisihan harga tersebut.

Pelaksanaan jual beli terikat ini tidak ada tawar menawar antara pengepul dan petani dalam menentukan harga pepaya, ketika harga di pasaran naik maka untuk kalangan petani yang tidak meminjam modal di naikan oleh para pengepul, sedangkan untuk kalangan petani yang meminjam modal melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya jika harga dipasaran turun maka kalangan petani yang tidak meminjam modal diturunkan juga, pengepul justru menurunkan lebih banyak untuk kalangan petani peminjam modal dibandingkan dari harga petani yang tidak meminjam modal, hal ini dilakukan pengepul agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

B. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli pepaya yang terikat harga pada pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Dalam urusan *muamalah*, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam. Hal ini demi *kemaslahatan* umat manusia, memberikan manfaat dan meminimalisir *kemafsadatan* bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan *kemadharatan* baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan.

Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang atau yang lain sebagainya. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelaku jual beli mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW mengaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi dan Suhada, dan orang-orang yang saleh. Sebenarnya dalam pelaksanaan bermuamalah adanya pengepul atau tengkulak sangat merugikan petani karena pengepul menetapkan harga sendiri harga untuk pembelian hasil pertanian atau hasil perkebunan. Namun pengepul setelah membeli hasil pertanian dari para petani menjual kembali kepasar atau pabrik pengolahan dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam bermuamalah karena petani sangat jauh dari kata sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.

Praktek pelaksanaan adanya pengepul dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti dijelaskan pada hadis riwayat Bukhori.

Artinya: "dari Thwus dari Ibnu Abbas ia berkata, "telah bersabda Rasulullah SAW, "janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa". Saya bertanya kepada Ibnu Abbas,"apa arti sabdanya," janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa,"Ia menjawab," artinya janganlah ia menjadi perantara baginya" (Riwayat Bukhari).

Dari penjelasan diatas bahwasanya prantara ataupun pengepul dilarang sejak jaman Rasullulah, karena pada jaman Rasullulah prantara untuk

melakukan jual beli mereka mencegat para pedagang Arab untuk diborong dengan harga murah kemudian para perantara menjual kembali dengan harga yang mahal hal ini lah yang menyebabkan prantara tersebut dilarang, hampir sama halnya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas yaitu “tinjauan hukum Islam jual beli pepaya harga ditentukan oleh pengepul”.

Dari penjelasan tentang penetapan harga pepaya yang di tetapkan pengepul dalam menetapkan harga pepaya pada bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga pepaya di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan konsep Hukum Islam yang dibenarkan oleh Islam. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, Syariah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

Menurut *Jumhur* ulama telah sepakat bahwa harga dalam Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga besepakat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang stabil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Dalam penjualan Islam baik bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih yaitu :

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakan keadilan dan menegakan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakan toleransi dan persaudaraan.

Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Allah berfirman dalam (QS An-Nisa : 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Penetapan harga pepaya yang dilakukan oleh pengepul kepada petani berbeda dengan petani peminjam modal dan petani

tidak meminjam modal. Seperti harga untuk petani yang tidak meminjam modal mengalami kenaikan maka pengepul seharusnya menaikkan harga untuk para petani yang meminjam modal, tetapi yang terjadi pengepul tetap menetapkan harga awal sebelum harga untuk petani tidak meminjam modal naik, hal ini lah yang menyebabkan ketidakadilan yang dialami oleh petani peminjam modal.

Ketika petani mempunyai sangkutan (utang) atau pinjaman modal kepada pengepul, rata-rata para petani menjual hasil panen pepaya kepada pengepul yang memberi pinjaman hutang atau modal. Jika petani tidak menjualnya kepada para pengepul, para petani Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus merasa tidak enak hati karena sudah menyetujui perjanjian didalam peminjaman modal untuk menjual pepaya kepada pengepul tersebut dan tidak bisa menjual kepada pengepul lain karena permasalahan tersebutlah para pengepul menentukan harga pepaya menjadi lebih murah di banding para petani yang tidak punya utang. Perbedaan harga pepaya terlihat pada saat petani yang tidak meminjam modal menjual kepada pengepul maka harga yang diberikan oleh pengepul itu berbeda dengan petani yang meminjam modal. Dengan kejadian tersebut maka petani mengalami penindasan oleh pengepul.

Pengepul yang melakukan kecurangan ataupun perbuatan ingin untung sendiri dalam agama Islam sangat dilarang karena sudah menyalahi rukun dan syarat dalam jual beli.

Dalam praktek jual beli dalam Islam diperbolehkan atau hukum nya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagai mana kaidah yang populer dalam bidang muamalah yang menyatakan bahwa.

Artinya “hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa jual beli boleh, tetapi dalam dalil melarang dalam praktek jual beli adanya pemaksaan, kebohongan, monopoli dalam jual beli. Oleh sebab itu berdasarkan kaidah ini praktek jual beli pepaya di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang mana harga ditentukan pengepul hal ini bertentangan dengan hukum Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga pada pengepul yang terjadi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga pada pengepul di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dalam tidak terdapat tawar menawar antara pengepul dan petani dan harga ditetapkan sendiri oleh pengepul tanpa ada persetujuan dari petani, dalam penetapan harga ini petani pasrah akan harga yang diberikan oleh para pengepul karena petani sudah menyetujui perjanjian yang diberikan pengepul pada saat peminjaman modal dalam jual beli harga ditetapkan oleh pengepul sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga, pengepul melakukan kecurangan harga yang mana pengepul membedakan harga antar petani peminjam modal dan petani tidak meminjam modal, karena dalam hal ini pengepul hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan petani.
2. Pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga yang dilakukan pengepul tidak sejalan dengan prinsip Islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain. Hal ini juga dijelaskan dalam QS.An-Nisaa ayat 29. Yang dimana diterangkan larangan tentang saling memakan harta sesama umat beragama

dengan cara yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

B. Saran


1. Bagi para petani hendaknya dalam jual beli pepaya sebaiknya para petani memikirkan terlebih dahulu dampak kedepan dari peminjaman modal tersebut dan menanyakan dengan jelas syarat yang diberlakukan oleh pengepul.
2. Bagi para petani hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dan jadilah petani yang cerdas dalam artian dapat memilih dan memilah dalam jual agar tidak mengalami kecurangan ataupun permainan harga dari pemilik pengepul.
3. Bagi para pengepul yang meminjamkan modal kepada petani sebaiknya tidak memberikan syarat apapun karena dengan adanya syarat akan membuat petani tertekan dan terpaksa sedangkan dalam Islam jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
4. Bagi para pengepul hendaknya dalam jual beli harus tranparan mengenai harga yang akan diberikan kepada petani agar para petani dapat menentukan pengepul mana yang akan petani pilih untuk menampung hasil panen.
5. Bagi para pengepul hendaknya membolehkan para petani untuk memilih sendiri pengepul yang akan menampung hasil panennya, walaupun petani tersebut sudah meminjam modal atau berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad zahro, *Fiqih Kontemporer*, Jombang : PT Qaf media kreavita: 2018.
- A. Hasan, *Terjema Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponorogo, 1989.
- Basu Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*, Jakarta: liberty, 2005.
- Departemen RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, Semarang : CV Asy-syifa, 1989.
- Dapartemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarata: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 .
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2013.
- Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016.
- Imam Ibnu Hajar Al-Aqhasalany, *Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Amani, 2014.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, diterjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan *Tafsir Ib\neu Ktasir*, Jilid I Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.
- Muhammad Thalib, *AL-QUR'ANUL KARIM TERJEMAH TAFSIRIAH*, Solo : CV Qolam Mas, 2012.
- Racmat Syafei'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rudianto, *Penganggaran*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhataarul Ahaadist*, Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Tjiptono, Fandy, *Brand Manajemen and Strategy*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Artaty, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah", h. 74 (on-line) tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/2473/1/SKRIPSI.pdf>. (20 april 2019 pukul 15 : 00 WIB).
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (24 April 2019 pukul 22 : 30 WIB).

18. Daftar pertanyaan
1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli pepaya yang dilakukan pengepul kepada anda?
Jawab:
 2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul jika anda setuju atau tidak apa alasan?
Jawab:
 3. Apakah anda merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul tersebut?
Jawab:
 4. Apakah anda tau awal mulanya jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul?
Jawab:



Reponden
Zulfahri



4. No Hp
18. Daftar pertanyaan
1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli pepaya yang dilakukan pengepul kepada anda?
Jawab:
 2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul jika anda setuju atau tidak apa alasan?
Jawab:
 3. Apakah anda merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul tersebut?
Jawab:
 4. Apakah anda tau awal mulanya jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul?
Jawab:




Reponden
Sulki

4. No. Hp

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli pepaya yang dilakukan pengepul kepada anda?
Jawab:
2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul jika anda setuju atau tidak apa alasan anda?
Jawab:
3. Apakah anda merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul tersebut?
Jawab:
4. Apakah anda tau awal mulanya jual beli pepaya yang harga ditentukan oleh pengepul?
Jawab:

Reponden
M. Nurul Huda



PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN TANGGAMUS
NIK : 34011205006100003
Nama : M. NURUL HUDA
Tempat/Tgl Lahir : WAY KERAP, 05-05-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BELUM TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Status Kawan : BELUM KAWIN
Berlaku Hingga : 03-05-2019
Kepala Dinas : KEPALA DINAS KEMASUKAN, PERENCANAAN DAN PENYELATAN SIP
NIP. 1964029191985031001

Danarekso

1. Khayni cabutan memarahi jual goday 10 sai dilakuk penampung goday lahan NKU?
2. mahani setiap kedo kiki goday 10 khayni dititipke lahan penampung?
3. khayni kdo nra manah dik khuga goday 10 dititipke ko lahan penampung goday.
4. mahani pandai to do ngoban khayni goday 10 dititipke ko lahan penampung khayni qual ni?



PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN TANGGAMUS
NIK : 1806129305640003
Nama : PAUZI
Tempat/Tgl Lahir : WAY KERAP, 03-05-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BELUM TIDAK BEKERJA
Berlaku Hingga : 03-05-2019
Kepala Dinas : KEPALA DINAS KEMASUKAN, PERENCANAAN DAN PENYELATAN SIP
NIP. 1964029191985031001

www.danarekso.com

DATA PERBUDUKAN
 PERUM WISATA TANI 2017

Jumlah, kepingan : 449 KK
 Jumlah, pembudidayaan : 200 orang
 Lada - Lada : 200 orang
 perampunan : 1.705 orang, 1900

Jumlah pembudidayaan yang berhasil, sebanyak 33
 Partia : 251 kepingan

Datum I	130 KK	470
LK	200.000	475.000
PR	200.000	70.000
Datum II	100 KK	450.000
LK	200	600
PR	200	
Datum III	130 KK	530.000
LK	200.000	
PR	250.000	83.000
Datum IV	80 KK	300.000
LK	160.000	160.000
PR	140.000	140.000

$\frac{140}{510}$

Jumlah pembudidayaan	449
LK	200
PR	200
pembudidayaan per orang	200
KK	5
KK per orang	10
KK Misi	10
< 1 H	10
1 - 4 H	10
5 - 14 H	10
15 - 30 H	10
40 - 60 H	10
65 keatas	10

PPS
 Teling Kagu
 - Kati
 W. W. W. W. W.
 D. D. D. D. D.
 Perumahan
 petani
 L. L. L. L. L.
 S. I.
 SLTA
 SMP

447
 447

